

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia mempunyai kebijakan melakukan penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan nasional yang adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Kebijakan pemerintah menafsirkan keputusan bahwa setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan manajemen pemerintah sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat. Konsekuensi dari undang-undang tersebut adalah pemerintah daerah khususnya desa harus lebih mandiri dalam menjalankan segala kegiatan pemerintah yang berjalan di desa.

Pemerintah desa yang melakukan pembangunan secara mandiri dikuatkan dengan disahkannya UU tentang Desa, yang didukung PP no. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP no. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Bab IV pasal 18 pada UU Desa menyebutkan bahwa desa mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Kewenangan desa dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang

mandiri berdampak pada kebutuhan pemerintah desa untuk mengelola data desa secara baik dan benar. Data desa sebagai sumber informasi dalam mendukung kegiatan pemerintah desa dapat diselaraskan dengan pemberdayaan teknologi informasi dan jaringan internet.

Teknologi informasi saat ini berkembang pesat dan semakin meluas seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk ketersediaan informasi yang akurat dan cepat (Kurniawan, 2014). Ketersediaan dukungan teknologi informasi dapat diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah desa untuk mengelola data. Data dapat dikelola dengan bantuan alat pendukung yaitu sistem informasi.

Sistem Informasi bahkan telah secara eksplisit muncul dalam UU Desa, yaitu pada pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang berisi (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui Sistem Informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, (3) Sistem Informasi Desa sebagai dimaksud pada ayat 2 meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia, (4) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, (5) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan, (6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa. Selain pasal 86 pada UU Desa mengenai sistem informasi desa, juga tertulis pada pasal

berikutnya mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebagai sebuah badan usaha BUMDes akan baik jika mempunyai dukungan sistem informasi untuk menjalankan roda bisnisnya. Badan Usaha juga memiliki kebutuhan yang harus didukung dengan sistem informasi seperti melakukan promosi dan *marketing*, melakukan transaksi penjualan dan pembelian, mengelola sumber daya, dan mengelola aset yang dimiliki desa. Sistem informasi desa kemudian menjadi sangat penting.

Bab I pasal 18 tentang tujuan pengaturan desa menyebutkan bahwa salah satu tujuan pengaturan desa adalah mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Pemberdayaan teknologi digunakan sesuai dan selaras dengan tujuan pembangunan desa untuk mendukung pengambilan keputusan taktis maupun strategis bagi organisasi baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pertanggung jawaban. Sistem informasi diharapkan dapat menjadi alat yang efektif dan mampu mendukung kegiatan pemerintah desa, salah satu dukungannya adalah pengembangan potensi dan aset desa.

Kebijakan pemerintah dalam UU tentang desa yang telah dipaparkan membuat penulis terdorong untuk melakukan Pembangunan Sistem Informasi Desa dan Kawasan untuk manajemen aset desa, potensi ekonomi desa dan pemetaan desa berbasis *web* yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan desa.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana membangun sistem informasi desa dan kawasan sebagai alat pendukung kegiatan pemerintah dalam

melakukan manajemen aset desa, potensi ekonomi desa, dan pemetaan desa yang selaras dengan, visi, misi, dan tujuan pembangunan desa.

I.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, maka batasan masalah adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan sistem informasi desa dan kawasan untuk manajemen aset desa, potensi ekonomi desa dan pemetaan desa berbasis web ini dipergunakan sebagai alat pendukung kegiatan pemerintah desa.
2. Pengguna sistem informasi desa dan kawasan adalah perangkat pemerintah desa dengan tugas melakukan pengelolaan data desa dan masyarakat desa dengan hak mendapatkan ataupun mengolah informasi publik yang diberikan oleh pemerintah desa.

I.4. Tujuan

Tujuan yang diharapkan tercapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membangun sistem informasi desa dan kawasan sebagai alat pendukung kegiatan pemerintah dalam melakukan manajemen aset desa, potensi ekonomi desa, dan pemetaan desa yang selaras dengan, visi, misi, dan tujuan pembangunan desa.

I.5. Metode Penelitian

Adapun beberapa metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Studi Literatur

Metode ini digunakan untuk mencari literatur atau sumber pustaka yang berkaitan dengan perangkat lunak yang dibuat, dalam hal ini adalah sistem informasi desa dan kawasan untuk manajemen aset desa, potensi

ekonomi desa dan pemetaan desa serta membantu mempertegas teori-teori yang ada serta memperoleh data yang sesungguhnya. Studi literatur yang digunakan berasal dari jurnal-jurnal nasional maupun internasional yang memiliki topik serupa dengan sistem informasi yang akan dikembangkan.

2. Metode Pembangunan Perangkat Lunak.

Metode ini melakukan perancangan dan implementasi perangkat lunak yang dibuat, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Analisis dilakukan dengan menganalisis data dan informasi dengan deskripsi lingkup masalah dan fungsionalitas produk dari sumber penelitian sehingga dapat dijadikan bahan pengembangan perangkat lunak. Hasil analisis adalah berupa model perangkat yang dituliskan dalam dokumen teknis Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL).

b. Perancangan Perangkat Lunak

Perancangan dilakukan untuk mendapatkan deskripsi arsitektur perangkat lunak, deskripsi arsitektur aplikasi, deskripsi antarmuka, deskripsi data, dan deskripsi prosedural. Hasil perancangan berupa dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL).

c. Implementasi Perangkat Lunak

Implementasi dilakukan dengan menterjemahkan deskripsi analisis kebutuhan perangkat lunak dan perancangan perangkat lunak ke dalam bahasa pemrograman.

d. Pengujian Perangkat Lunak

Pengujian dilakukan untuk menguji fungsionalitas sistem meliputi pengujian perangkat lunak, pengujian

perangkat lunak terhadap pengguna, analisis kelebihan dan kekurangan perangkat lunak, dan hasil dari perangkat lunak yang telah dibuat.

I.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun dengan urutan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan, metode yang digunakan selama pembangunan perangkat lunak, dan sistematika penulisan dalam pembuatan laporan penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini. Tinjauan pustaka digunakan untuk membandingkan perangkat lunak yang dibangun oleh penulis dengan perangkat lunak lain yang sejenis dan memiliki kesamaan.

BAB III Landasan Teori

Bab ini membahas mengenai penjelasan dasar teori yang digunakan penulis dalam melakukan pembangunan perangkat lunak. Landasan teori dapat membantu sebagai referensi penelitian dan penggunaan peralatan pendukung perangkat lunak.

BAB IV Analisis dan Perencanaan Perangkat Lunak

Bab ini memberikan uraian tentang tahap-tahap yang dilakukan pada analisis dan perencanaan perangkat lunak yang dibuat penulis.

BAB V Implementasi dan Pengujian Perangkat Lunak

Bab ini memberikan penjelasan mengenai implementasi dari analisis dan perancangan perangkat lunak yang dibuat, serta penjelasan hasil pengujian yang dilakukan terhadap perangkat lunak ini.

BAB VI Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan akhir dari pembahasan penelitian secara keseluruhan dan saran untuk pengembangan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi tentang daftar pustaka yang digunakan pada pembahasan laporan penelitian ini.

LAMPIRAN

Bagian ini berisi tentang lampiran yang mendukung laporan penelitian. Terdiri dari SKPL (Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak) dan DPPL (Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak).